



P E N E T A P A N
No.450/Pdt.P/2024/PN.Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

IMAM SAFII, NIK. 350413711620003, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/07-11-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Banjarsari Lor RT/RW. 001/001, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung No.450/Pdt.P/2024/PN.Tlg. tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung No.30/Pen.Pdt.P/2024/PN.Tlg. tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 29 Oktober 2024 dibawah Register No.450/Pdt.P/2024/PN.Tlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 07-11-1962 dari pasangan suami isteri Bernama MUKARIS dan JUMILAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3504-LT-16082024-0022 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 350413711620003 nama **Pemohon** tertulis dan terbaca yaitu **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 450/Pdt.P/2024/PN.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N
No.450/Pdt.P/2024/PN.Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

IMAM SAFII, NIK. 350413711620003, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/ 07-11-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Banjarsari Lor RT/RW. 001/001, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung No.450/Pdt.P/2024/PN.Tlg. tanggal 18 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung No.30/Pen.Pdt.P/2024/PN.Tlg. tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 29 Oktober 2024 dibawah Register No.450/Pdt.P/2024/PN.Tlg, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon lahir di Tulungagung pada tanggal 07-11-1962 dari pasangan suami isteri Bernama MUKARIS dan JUMILAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3504-LT-16082024-0022 tanggal 19 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, nama **Pemohon** tertulis dan terbaca **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962;
- Bahwa, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK 350413711620003 nama **Pemohon** tertulis dan terbaca yaitu **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebagaimana Kartu Keluarga dengan Nomor 3504132403051569 nama **Pemohon** tertulis dan terbaca yaitu **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962;
- Bahwa, Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan mendapatkan passport dengan data Pemohon tertulis : **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di Tulungagung tahun 1963, sebagaimana paspor No.S 524521, yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 25 November 2009 ;
- Bahwa, saatini Pemohon akan memperpanjang paspor yang akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah Haji dan untuk itu diperlukan dokumen sebagai syarat administrasi, namun terkendala oleh data-data yang berbeda, khususnya identitas Pemohon pada Paspor **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di Tulungagung tahun 1963, sedangkan yang benar adalah **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga administrasi Pemohon tidak dapat diproses ;
- Bahwa, nama **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962 sebagaimana data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan nama **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di Tulungagung tahun 1963 sebagaimana dalam Paspor adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa, oleh karena terjadi perbedaan penulisan identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan data-data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962, sehingga data-data Pemohon sama antara dokumen satu dengan dokumen yang lain, dan untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana **Pemohon** uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil **Pemohon** guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa nama **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962 dengan nama **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di Tulungagung tahun 1963 adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 450/Pdt.P/2024/PN.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau : Pengadilan Negeri berkenan memberikan Penetapan yang dipandang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Safii, NIK :350413711620003, Tempat/tanggal lahir Tulungagung/07-11-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Banjarsari LorRT/RW: 001/001, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3504132403051569, atas nama Kepala Keluarga Imam Safii. Alamat Dusun Banjarsari LorRT/RW: 001/001, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberi tanda P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3504-LT-16082024-0022, tanggal 19 Agustus 2024, atas nama Imam Safii lahir di Tulungagung tanggal 7 November 1962, anak kedua laki-laki dari ayah Mukaris dan ibuJumlah, diberitanda P.3 ;
4. Fotokopi Setoran awal BPIH, nama calon haji Imam Safii, diberitanda P.4;
5. Fotokopi Paspur atas nama Supingi Bin Mukaris lahir di Tulungagung tahun 1963, diberitanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Reg.No. 140/560/13.2007/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, atas nama Imam Safii, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zainuddin, Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, diberitanda P.6 ;
7. Fotokopi Undangan Calon Jemaah Haji KabupatenTulungagung, dari Kantor Kementerian Agama KabupatenTulungagung, diberitanda P.7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI Binti Masrulloh:

- o Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan istri pemohon ;
- o Bahwasaksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan pemohon yaitu meyesuaikan atau merubah nama pemohon pada pasport pemohon yang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 450/Pdt.P/2024/PN.Tlg



sebelumnya SUPINGI Bin MUKARIS menjadi IMAM SAFII dan tahun 19634 menjadi 1962;

- ó Bahwa pemohon (suami) lahir di Tulungagung tanggal 07 Nopember 1962;
- ó Bahwa setahu saksi dulunya pemohon (suami) sudah memiliki Pasport dan pada saat ini pemohon ingin memperpanjang pasport yang akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah Haji, ternyata ada kesalahan pada nama dan tahun pemohon ;
- ó Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon dimana perbedaan penulisan identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan data-data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya itu **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962 dengan nama **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di Tulungagung tahun 1963 sebagaimana dalam Paspor, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan nama **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962 dan **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di Tulungagung tahun 1963 adalah satu orang yang sama, disamping itu untuk keseragaman identitas Pemohon;
- ó Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

2. Saksi MASHUDI:

- ó Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan pemohon yaitu menyesuaikan atau merubah nama pemohon pada pasport pemohon yang sebelumnya SUPINGI Bin MUKARIS menjadi IMAM SAFII dan tahun 1963 menjadi 1962 ;
- ó Bahwa setahu saksi dulunya pemohon sudah memiliki Pasport dan pada saat ini pemohon ingin memperpanjang pasport yang akan dipergunakan untuk menunaikan ibadah Haji, ternyata ada kesalahan pada nama dan tahun pemohon ;
- ó Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena terdapat perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon dimana perbedaan penulisan identitas Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan data-data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana data Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962 dengan nama **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di Tulungagung tahun 1963 sebagaimana dalam Paspor, maka Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan nama **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07-11-1962 dan **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 450/Pdt.P/2024/PN.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung tahun 1963 adalah satu orang yang sama, disamping itu untuk keseragaman identitas Pemohon;

- ó Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan ini terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 terungkap bahwa Pemohon tinggal di Dusun Banjarsari LorRT/RW: 001/001, Desa Banjarejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon diatas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang diajukandipersidangan, selanjutnya dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pembetulan Akta Pencatatan Sipil dan Penambahannya, pernah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW ; Bab II Bagian 3) yang menyebutkan : Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu, selanjutnya dalam Pasal 14 disebutkan : Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum dan PeraturanPerundang-Undangan terkait bidang tersebut, selanjutnya telah dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut, pada pokoknya disebutkan bahwa Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stel selaktif bagi Penduduk.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 450/Pdt.P/2024/PN.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stel selaktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan terkait adanya pencatatan identitas Pemohon yang berbeda-beda pada dokumen-dokumen Pemohonya kini atas nama Imam Safiilahir di Tulungagung, pada tanggal 07 November 1962 dengan Supingi Bin Mukaris lahir di Tulungagung, tahun 1963 padahal Pemohon adalah satu orang yang sama, oleh karenanya selanjutnya Pemohon akan menggunakan Imam Safiilahir di Tulungagung, pada tanggal 07 November 1962 ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, setelah mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi Binti Masrulloh dan saksi Mashudi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Safii, P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam, Safii, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Safii dan P-6 berupa Surat Keterangan atas nama Imam Safii terungkap bahwa Pemohon tercatat atas nama Imam Safii lahir di Tulungagung, pada tanggal 07 November 1962 ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Paspor Republik Indonesia No. S 524521 terungkap bahwa Pemohon tercatat atas nama Supingi Bin Mukaris lahir di Tulungagung tahun 1963 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Binti Nasrulloh dan saksi Mashudi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon pernah mengurus paspor melalui travel agen dan setelah terbit tercetak salah penulisannya itu Supingi Bin Mukaris lahir di Tulungagung tahun 1963 dan tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu Imam Safii lahir di Tulungagung, pada tanggal 07 November 1962 ;
- Bahwa oleh karena terjadi pencatatan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tercatat dengan nama Imam Safii lahir di Tulungagung, pada tanggal 07 November 1962 sedangkan dalam Paspor tercatat dengan nama Supingi Bin Mukaris tahun 1963 maka Pemohon mengajukan permohonan penegasan orang yang sama ke Pengadilan dan untuk selanjutnya Pemohon bermaksud menggunakan nama Imam Safii lahir di Tulungagung, pada tanggal 07 November 1962 sesuai dengan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 450/Pdt.P/2024/PN.Tlg



nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagai identitas tunggalnya;

- Bahwa setelah mencermati semua bukti yang diajukan oleh Pemohon, dapatlah dilihat serta dinilai secara kasat mata bahwa foto orang yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Paspor tersebut adalah benar orang yang sama, sehingga telah cukup terbukti bahwa orang yang tercatat bernama Imam Safii sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah benar orang yang sama dengan yang tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor S524521 atas nama Supingi Bin Mukaris tahun 1963 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, serta memperhatikan pula secara *visual* identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dibandingkan dengan identitas dalam Paspor yang dinilai mempunyai foto yang sama, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon yang Bernama Imam Safii, lahir Tulungagung tanggal 07 November 1962 sebagaimana tercatat dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Safii, P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Imam Safii, P-3 berupa Kutipan Kelahiran atas nama Imam Safii dan P-6 berupa Surat Keterangan dari Desa atas nama Imam Safii, adalah benar orang yang sama dengan orang yang tercatat dalam passport Republik Indonesia nomor S. 524521, yang selanjutnya untuk keseragaman dan kesatuan dalam pencatatan identitas (*Single Identity*) dalam pencatatan identitas penduduk, serta untuk kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka identitas Pemohon yang benar adalah bernama Imam Safii, lahir Tulungagung tanggal 07 November 1962 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata alasan-alasan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi saksi serta keterangan Pemohon sendiri, dan oleh karena Pemohon beralasan baik serta tujuan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan/penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sebagaimana maksud dan tujuan diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 450/Pdt.P/2024/PN.Tlg

//

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07 November 1962 dengan nama **SUPINGI BIN MUKARIS** lahir di Tulungagung tahun 1963 adalah satu orang yang sama dan untuk seterusnya identitas yang digunakan adalah **IMAM SAFII**, lahir di Tulungagung tanggal 07 November 1962;
3. Menetapkan agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 450/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 29 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur-*litigasi* dengan dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dan dihadiri Pemohon;

PaniteraPengganti,
ttd.

Soelistijo Andar Woelan, S.H.

Hakim tersebut,
ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H.M.Hum.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. BiayaProses/ATK	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Sumpah	Rp50.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp185.000,00</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)